



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 312 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN
KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA
DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 7 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 41);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 309 Tahun 2022 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara di Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas Sebagai Berikut:

- a. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah kerja masing-masing;
- b. menyetujui penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
- c. meneliti dan mengevaluasi daftar pemilih tetap;
- d. melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh tahapan pemilihan kepala desa;
- e. mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayah kerja masing-masing;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan perselisihan pemilihan kepala desa; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala desa kepada Bupati;

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 2 Kecamatan yang masing-masing kecamatan terdiri :

- a. Camat;
- b. Kapolsek;
- c. Danramil;
- d. Sekretaris Camat; dan
- e. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat;

KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA mulai melaksanakan tugas dan berakhir sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilihan kepala desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Agustus 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


H. IHSAN BASIR

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 312 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT
KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA
DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG
UTARA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PEMIBNA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA APAL
KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG
UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022.

NO.	TIM PEMBINA	JUMLAH	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	2 Camat	Ketua
2.	Kapolsek	2 Kapolsek	Wakil Ketua I
3.	Danramil	2 Danramil	Wakil Ketua II
4.	Sekcam	2 Sekcam	Anggota
5.	Kasi. Pemerintahan	2 Kasi. Pemerintahan	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR